



PENETAPAN

Nomor 91/Pdt.P/2024/PN Bms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Banyumas yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh:

SRI RIYANTI, Tempat/tanggal lahir: Banyumas, 28 Agustus 1991, Umur: 33 tahun, Agama: Islam, Pekerjaan: Mengurus rumah tangga, Pendidikan: SLTP, Alamat: RT.001/RW.001 Desa Pageralang, Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas, dalam hal ini memberikan kuasa kepada DEWI WIJAYANTI, S.H. M.H., Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum DEWI WIJAYANTI, S.H., M.H. & Rekan berkedudukan di Jl Gerilya Barat No 286 Kelurahan Tanjung, Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 12 November 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyumas tanggal 18 Desember 2024 nomor register 187/SK/2024, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara Permohonan ini;
- Telah memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar keterangan Saksi-Saksi di muka persidangan;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 12 November 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyumas pada tanggal 18 Desember 2024 dalam Register Nomor 91/Pdt.P/2024/PN Bms, telah mengajukan permohonan perubahan / revisi nama Ayah Pemohon dalam dokumen kependudukan Pemohon yaitu Kartu Keluarga atas nama SARITUN untuk diubah disesuaikan menjadi SUHARYONO, sesuai dengan nama ayah dalam Surat Keterangan Lahir No.474/916/XI/2024 tertanggal 15 November 2024 yang dikeluarkan Kantor Kepala Desa Pageralang dan sesuai dengan nama ayah Pemohon dalam ijazah Pemohon dan buku nikah Pemohon ini dengan dasar permohonan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2024/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa PEMOHON dilahirkan di Banyumas, tanggal 28 Agustus 1991, anak dari Pasangan Suami Istri SUHARYONO dan SURIPAH;
2. Bahwa PEMOHON memiliki Surat Keterangan lahir dari Kantor Kepala Desa Pageralang Kecamatan Kemranjen dengan Nomor 474/916/XI2024 Tertanggal 15 November 2024 atas nama SRI RIYANTI,
3. Bahwa PEMOHON baru menyadari Nama ayah PEMOHON dalam Kartu Keluarga berbeda dengan nama ayah PEMOHON dalam ijazah serta Buku Nikah Pemohon terdapat perbedaan.
4. Bahwa nama ayah PEMOHON Kartu Keluarga (KK) PEMOHON tertulis nama SARITUN Padahal, Sebenarnya nama ayah PEMOHON dalam ijazah, Buku Nikah PEMOHON dan surat Keterangan Lahir PEMOHON adalah SUHARYONO. Sehingga ada perbedaan nama Ayah PEMOHON dalam, Kartu Keluarga (KK), dan nama ayah yang tercantum dalam Buku Nikah, Ijazah dan Surat Keterangan Kelahiran PEMOHON;
5. Bahwa kesalahan tersebut akibat dari ketidak telitian PEMOHON dan dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas dalam mencantumkan nama ayah PEMOHON dengan adanya perbedaan penulisan nama ayah PEMOHON dalam Kartu Keluarga (KK), dan nama ayah PEMOHON dalam Buku Nikah, ijazah serta Surat Keterangan Kelahiran PEMOHON, PEMOHON mengalami kesulitan yang berhubungan dengan urusan administrasi, antara lain dalam Administrasi PEMOHON dan untuk pembuatan Paspor.
6. Bahwa untuk menghilangkan kekhawatiran PEMOHON dan untuk menghindari hal-hal tidak diinginkan maka PEMOHON bermaksud merubah nama ayah PEMOHON dalam Kartu Keluarga (KK), PEMOHON untuk disesuaikan dengan Buku Nikah PEMOHON yaitu dari SARITUN menjadi SUHARYONO;
7. Bahwa PEMOHON telah mencoba datang Ke dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Banyumas. Akan tetapi ditolak dan diminta untuk mengajukan Permohonan Perubahan Nama guna memperoleh Penetapan Pengadilan.
8. Bahwa untuk merubah nama tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri dimana PEMOHON berdomisili;
9. Bahwa dikarenakan PEMOHON berdomisili di Kecamatan Kemranjen yang merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Banyumas. Sehingga PEMOHON mengajukan permohonan penetapan perubahan/ perbaikan nama ayah PEMOHON ini di Pengadilan Negeri Banyumas;
10. Bahwa penetapan dari Pengadilan Negeri Banyumas tersebut sangat diperlukan guna dijadikan alas hukum untuk merubah nama Ayah PEMOHON di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas.

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2024/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, PEMOHON mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banyumas untuk memeriksa permohonan PEMOHON tersebut dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON;
2. Memberikan ijin kepada PEMOHON untuk mengganti nama ayah PEMOHON pada Kartu Keluarga (KK) No 3302061002120010, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas yang semula SARITUN menjadi SUHARYONO;
3. Memerintahkan kepada PEMOHON untuk melaporkan penetapan mengenai perubahan/perbaikan nama PEMOHON tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas untuk merubah nama ayah PEMOHON dari nama SARITUN menjadi SUHARYONO.
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

----- Atau -----

Apabila Pengadilan Negeri Banyumas berpendapat lain, mohon menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya.

(2.2) Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap kuasanya di persidangan yaitu DEWI WIJAYANTI, S.H. M.H., Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum DEWI WIJAYANTI, S.H., M.H. & Rekan berkedudukan di Jl Gerilya Barat No 286 Kelurahan Tanjung, Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 12 November 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyumas tanggal 18 Desember 2024 nomor register 187/SK/2024;

(2.3) Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonannya, Kuasa Pemohon menyatakan terdapat perubahan dalam permohonannya yaitu pada petitum angka 2 (dua) yang sebelumnya tertulis:

- "Memberikan ijin kepada PEMOHON untuk mengganti nama ayah PEMOHON pada Kartu Keluarga (KK) No 3302061002120010....." diubah menjadi:
- "Memberikan ijin kepada PEMOHON untuk mengganti nama ayah PEMOHON pada Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sri Riyanti....."

(2.4) Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3302066808910002 atas nama Sri Riyanti tertanggal 26 Agustus 2012, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi meterai yang cukup dan selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3302061002120010 atas nama Kepala Keluarga Muslidin tertanggal 14 Agustus 2024 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2024/PN Bms



Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi meterai yang cukup dan selanjutnya diberi tanda P-2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 602/94/IX/2010 atas nama Muslidin dan Sri Riyanti, tertanggal 22 September 2022, dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pageralang, Kemranjen, Kab. Banyumas, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi meterai yang cukup dan selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama Sri Riyanti Nomor: DN-03 Dd0039820 tertanggal 30 Juni 2004 yang dikeluarkan oleh SDN 3 Pageralang, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi meterai yang cukup dan selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 474/176 atas nama Sri Riyanti tertanggal 12 November 2024 dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Pageralang, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi meterai yang cukup dan selanjutnya diberi tanda P-5;

(2.5) Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang didengar keterangannya di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Saksi WASONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi hadir di persidangan untuk dimintai keterangan terkait permohonan perubahan dalam akta kelahiran Pemohon yang bernama Sri Riyanti;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah tetangga rumah Pemohon dan Saksi sebagai Ketua RT 03 Desa Pageralang, Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas;
 - Bahwa Pemohon tinggal di RT.001/RW.001 Desa Pageralang, Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas;
 - Bahwa setahu Saksi, Pemohon adalah anak tunggal dari pasangan suami isteri Suharyono dan Suripah dan untuk Akta Kelahiran Pemohon belum punya, sedang proses di Dukcapil;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan hendak menyamakan nama orang tua Pemohon yang tertulis di Kartu Keluarga sama dengan yang tertulis di Ijazah, di kartu Keluarga tertulis Saritun menjadi Suharyono;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Saritun karena Saritun adalah suami kedua dari Ibu Pemohon;
 - Bahwa orang tua kandung Pemohon yang bernama Suharyono dan Saripah bercerai ketika Pemohon masih kecil kurang lebih masih Sekolah Dasar;
 - Bahwa Saritun tinggal di Desa Pageralang, Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas dengan Ibu Pemohon dan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, ayah kandung Pemohon bernama Suharyono;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan Akta Kelahiran dengan tujuan ketertiban Administrasi dan untuk menyesuaikan dengan Dokumen lain milik Pemohon, seperti Ijazah dan Kutipan Akta Nikah dan sebagai syarat perubahan dalam Akta Kelahiran memerlukan Penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa Pemohon tidak pernah bermasalah dengan hukum dan sepengetahuan Saksi belum pernah dipidana;
- Bahwa Pemohon baru mengajukan Permohonan ini sekarang karena untuk persyaratan mengurus Paspor yang akan digunakan Pemohon sebagai TKW ke Taiwan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada keberatan dari keluarga atas Permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi RUBANGI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan untuk dimintai keterangan terkait permohonan perubahan dalam akta kelahiran Pemohon yang bernama Sri Riyanti;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah tetangga rumah Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di RT.001/RW.001 Desa Pageralang, Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon adalah anak tunggal dari pasangan suami isteri Suharyono dan Suripah dan untuk Akta Kelahiran Pemohon belum punya, sedang proses di Dukcapil;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan hendak menyamakan nama orang tua Pemohon yang tertulis di Kartu Keluarga sama dengan yang tertulis di Ijazah, di kartu Keluarga tertulis Saritun menjadi Suharyono;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan Akta Kelahiran dengan tujuan ketertiban Administrasi dan untuk menyesuaikan dengan Dokumen lain milik Pemohon, seperti Ijazah dan Kutipan Akta Nikah dan sebagai syarat perubahan dalam Akta Kelahiran memerlukan Penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa Pemohon tidak pernah bermasalah dengan hukum dan sepengetahuan Saksi belum pernah dipidana;
- Bahwa Pemohon baru mengajukan Permohonan ini sekarang karena untuk persyaratan mengurus Paspor yang akan digunakan Pemohon sebagai TKW ke Taiwan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada keberatan dari keluarga atas Permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2024/PN Bms



Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

(2.6) Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon Penetapan Pengadilan;

(2.7) Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan yang belum termuat dalam Penetapan ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah pada pokoknya memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banyumas *in casu* Hakim yang memeriksa perkara agar menyatakan sah perubahan nama ayah kandung Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang tertulis bernama SARITUN diubah menjadi SUHARYONO sebagaimana yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah dan Ijazah Sekolah Dasar Pemohon yang tertulis bernama SUHARYONO;

(3.2) Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Hakim terlebih dahulu perlu dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan Undang-Undang, kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR (*Herziene Indonesich Reglement*) yang merupakan asas *Actori Incumbit Probation* pada pokoknya menyatakan bahwa barang siapa yang mendalilkan suatu hak atau peristiwa atau mengemukakan suatu perbuatan, maka untuk menegaskan atau meneguhkan haknya itu, haruslah membuktikan adanya peristiwa tersebut atau adanya perbuatan itu, maka Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

(3.3) Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu bukti P-1 s/d P-5 dan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi Wasono dan Saksi Rubangi;

(3.4) Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan keabsahan dari bukti-bukti yang diajukan dan dihadirkan oleh Pemohon di persidangan;

(3.5) Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan keabsahan dari bukti-bukti yang diajukan dan dihadirkan oleh Pemohon di persidangan;

(3.6) Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang diberi tanda P-1 s/d P-5 yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah dibubuhi dengan meterai dan dicocokkan dengan aslinya (vide: Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 3 ayat (1) huruf b jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2024/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meterai), sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dalam permohonan ini;

(3.7) Menimbang, bahwa dalam Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan *"Kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan"*;

(3.8) Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 3609 K/Pdt/1985 tanggal 9 Desember 1987, maka surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya harus dikesampingkan sebagai surat bukti;

(3.9) Menimbang, bahwa fotokopi surat yang tidak dapat ditunjukkan aslinya tersebut dapat diterima di depan persidangan dengan syarat fotokopi surat tersebut dikuatkan oleh keterangan Saksi atau bukti lain dan/atau bukti surat tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh pihak lawan (*vide*: Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1988 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 410 K/Pdt/2004 tanggal 25 April 2005);

(3.10) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-5 dapat diterima sebagai bukti surat;

(3.11) Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-4 merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang dan terhadap isi dari akta autentik tersebut tidak dibantah oleh alat bukti yang lain sehingga dengan demikian memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*vide*: Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR);

(3.12) Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda P-5 bukan akta autentik namun masuk ke dalam kategori surat lain yang bukan akta sehingga dengan demikian Majelis Hakim menilai kekuatan pembuktiannya hanya sebagai bukti pendukung dalil-dalil permohonan Pemohon (*vide*: Pasal 1881 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

(3.13) Menimbang, bahwa Saksi Wasono dan Saksi Rubangi yang dihadirkan oleh Pemohon telah didengar keterangannya masing-masing dibawah sumpah berdasarkan agamanya masing-masing. Dengan demikian, keterangan para Saksi tersebut dapat diterima sebagai keterangan Saksi;

(3.14) Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang masing-masing diajukan oleh Pemohon tersebut, Hakim hanya akan mempertimbangkan alat bukti yang relevan dengan pokok permohonan dalam perkara *a quo* dan akan mengesampingkan alat bukti yang tidak relevan dengan pokok sengketa dalam perkara *a quo* (*vide*: kaidah

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2024/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

(3.15) Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon dalam perkara *a quo*, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Banyumas berwenang untuk memeriksa permohonan *a quo*;

(3.16) Menimbang, bahwa Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyebutkan: Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

(3.17) Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan *apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan*; (lihat buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, Penerbit Mahkamah Agung RI, 2009, hal. 44);

(3.18) Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009 halaman 45 sampai dengan halaman 47 mengatur jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan permohonan yang dilarang. Adapun 11 jenis permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan Negeri yaitu:

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 tahun.
2. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun.
3. Permohonan pewarganegaraan (naturalisasi).
4. Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 16 tahun.
5. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun.
6. Permohonan pembatalan perkawinan.
7. Permohonan pengangkatan anak.
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta catatan sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam Akta tersebut.
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit dalam perkara arbitrase.
10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau dinyatakan meninggal dunia.

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2024/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan.

Sedangkan permohonan yang dilarang adalah :

- Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak.
- Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang.
- Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah Akta adalah sah.

(3.19) Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan dalam surat permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon (*vide*: Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman dan Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Tahun 2007);

(3.20) Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yaitu Kartu Tanda Penduduk atas nama SRI RIYANTI dan P-2 yaitu Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga MUSLIDIN, Pemohon merupakan Warga Negara Republik Indonesia yang bertempat tinggal di RT.001/RW.001 Desa Pageralang, Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas. Sehingga dengan demikian, Hakim berpendapat Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan *a quo* dan tempat tinggal Pemohon tersebut merupakan bagian dari yurisdiksi Pengadilan Negeri Banyumas;

(3.21) Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas, sehingga Hakim menilai bahwa permohonan untuk melakukan perubahan nama ayah dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tidak termasuk sebagai permohonan yang dilarang berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 tersebut sehingga dapat diajukan ke Pengadilan Negeri;

(3.22) Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut, Pengadilan Negeri Banyumas mempunyai wewenang untuk memeriksa dan memberikan penetapan terhadap permohonan *a quo*;

(3.23) Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon mengenai perubahan nama orang tua Pemohon beralasan menurut hukum untuk dikabulkan ataukah tidak;

(3.24) Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon berdomisili di RT.001/RW.001 Desa Pageralang, Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas;
- Bahwa benar Pemohon bernama SRI RIYANTI lahir di Banyumas pada tanggal 28 Agustus 1991 dari pasangan suami istri Suharyono dan Suripah;

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2024/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon ingin mengubah nama ayah Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, yang sebelumnya tertulis SARITUN diubah menjadi SUHARYONO;
- Bahwa benar maksud dan tujuan perubahan nama ayah Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran adalah untuk kesesuaian data dengan penulisan nama ayah Pemohon yang tertera dalam Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Ijazah Sekolah Dasar Pemohon;
- Bahwa benar untuk melakukan perubahan nama ayah Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut maka terlebih dahulu harus mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Banyumas;
- Bahwa benar tidak ada pihak keluarga atau pihak lain yang merasa keberatan terhadap perubahan nama Pemohon tersebut;
- Bahwa benar Pemohon tidak bermasalah dengan hukum;

(3.25) Menimbang, bahwa setelah memperhatikan seluruh alat bukti yang diajukan di persidangan, baik bukti-bukti surat dan keterangan Saksi maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

(3.26) Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah pada pokoknya untuk melakukan perubahan nama ayah Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, namun demikian pada persidangan selanjutnya Pemohon tidak pernah hadir lagi dan tidak pula mengajukan bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut. Hakim telah memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk mengajukan alat bukti namun Pemohon tidak mengajukan haknya, sehingga Hakim tidak dapat melakukan pemeriksaan terhadap perkara *a quo*;

(3.27) Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya dengan agenda Pembuktian Surat Tambahan dari Pemohon, Pemohon tidak pernah hadir kembali ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum sebagaimana penundaan sidang pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024 untuk persidangan hari Rabu, tanggal 8 Januari 2025 dan Relaas Panggilan (*e-summons*) Nomor 91/Pdt.P/2024/PN Bms tanggal 8 Januari 2025 untuk persidangan hari Rabu, tanggal 15 Januari 2025, namun Pemohon tetap tidak hadir pada persidangan tersebut tanpa alasan yang sah;

(3.28) Menimbang, bahwa Pasal 124 HIR (*Herziene Indonesich Reglement*), menyatakan "Bila penggugat yang telah dipanggil dengan sepatutnya tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang mewakilinya, maka gugatannya dinyatakan gugur dan penggugat dihukum untuk membayar biayanya, dengan tidak mengurangi haknya untuk mengajukan gugatan lagi setelah melunasi biaya tersebut. Adapun dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2024/PN Bms



edisi Tahun 2007 halaman 64 angka 4 menyatakan "Jika penggugat pada panggilan sidang pertama tidak datang, meskipun ia telah dipanggil dengan patut, tetapi pada panggilan kedua ia datang dan pada panggilan ketiga penggugat tidak hadir lagi, perkaranya tidak dapat digugurkan";

(3.29) Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon pernah hadir pada persidangan tanggal 18 Desember 2024, namun kemudian tidak hadir lagi pada persidangan tanggal 8 Januari 2025 dan 15 Januari 2025, maka perkara *a quo* tidak dapat digugurkan. Akan tetapi setelah dipanggil lagi secara sah dan patut menurut hukum Pemohon tetap tidak hadir lagi di persidangan tanggal 8 Januari 2025 dan 15 Januari 2025, padahal acara persidangan adalah untuk pembuktian surat tambahan dari Pemohon, sehingga Hakim tidak dapat melakukan pemeriksaan terhadap perkara *a quo*. Berdasarkan hal tersebut Hakim berkesimpulan Pemohon tidak berniat lagi melanjutkan perkara permohonan *a quo* dan oleh karenanya Hakim menyatakan permohonan Pemohon tersebut tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

(3.30) Menimbang, bahwa oleh karena permohonan bersifat sepihak (*ex parte*) dan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*), maka semua biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

(3.31) Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Persidangan, maka secara *mutatis mutandis* telah turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

(3.32) Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, ketentuan hukum acara perdata Pasal 124 HIR (*Herziene Indonesisch Reglement*), Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan edisi Tahun 2007, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

4. MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);
2. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian, ditetapkan pada hari **RABU**, tanggal **15 JANUARI 2025** oleh **ANNISSA NURJANAH TUARITA, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Banyumas yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyumas Nomor 91/Pdt.P/2024/PN Bms tanggal 18 Desember 2024. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **EDHI YOGA SUNARSO, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyumas, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

EDHI YOGA SUNARSO, S.H., M.H.

ANNISSA NURJANAH TUARITA, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya ATK	:	Rp50.000,00;
3. Biaya Panggilan	:	-
4. PNB	:	Rp20.000,00
5. Materai	:	Rp10.000,00
6. Redaksi	:	Rp10.000,00
Jumlah	:	Rp120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah)